

QIYAS DALAM ILMU MANTIK QIYAS IN THE SCIENCE OF LOGY

Didin Hidayat¹, Rahma Isma Fauziah², Moch Ikhsan Hoerudin³, Cahya Nurul Inayah⁴

¹⁻⁴ Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Al-Azhary Cianjur

Email: santriabah6886@gmail.com¹, rahmaismafauziah40@gmail.com²,
hmoichikhsan@gmail.com³, cnur96168@gmail.com⁴

ABSTRAK

Qiyās merupakan metode penalaran deduktif inti dalam ilmu mantiq (logika Islam) yang berfungsi untuk menarik kesimpulan logis dengan membandingkan dua hal berdasarkan persamaan sifat. Artikel ini mengkaji qiyās secara komprehensif melalui studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif terhadap literatur logika Islam klasik dan modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur qiyās terdiri dari empat rukun yang saling terkait: premis mayor, premis minor, term tengah, dan kesimpulan (natījah). Keabsahannya bergantung pada kejelasan dan kepenuhan seluruh rukun tersebut. Para pemikir seperti Al-Fārābī, Ibn Sīnā, dan Al-Abharī memberikan penekanan berbeda namun saling melengkapi mengenai mekanisme qiyās. Berdasarkan bentuk dan tingkat kepastiannya, qiyās terbagi ke dalam beberapa jenis, seperti qiyās iqtirānī (kategoris), istitsnāī (hipotetis), burhānī (demonstratif), dan jadalī (dialektis). Syarat keabsahannya meliputi kebenaran premis, kejelasan term, serta struktur yang bebas dari kesalahan logika formal. Kajian ini juga membedakan qiyās dalam ilmu mantiq, yang bersifat universal dan bertujuan menghasilkan pengetahuan logis murni, dengan qiyās dalam ushul fiqh, yang berfungsi sebagai metode istinbath hukum berdasarkan kesamaan ‘illat. Dalam konteks pendidikan, penguasaan qiyās berperan penting dalam melatih keterampilan berpikir kritis, analitis, dan sistematis mahasiswa. Relevansinya di era modern tetap signifikan sebagai dasar penalaran dalam berbagai disiplin ilmu, penelitian ilmiah, dan pengambilan keputusan yang rasional.

Kata kunci: Qiyās, Mantiq, Logika Islam, Penalaran Deduktif, Berpikir Kritis.

ABSTRACT

Qiyās is the core deductive reasoning method in the science of mantiq (Islamic logic), used to draw logical conclusions by comparing two things based on similarity of attributes. This article comprehensively examines qiyās through library research with a descriptive approach to classical and modern Islamic logic literature. The results show that the structure of qiyās consists of four interrelated pillars: major premise, minor premise, middle term, and conclusion (natījah). Its validity depends on the clarity and completeness of all these pillars. Thinkers such as Al-Fārābī, Ibn Sīnā, and Al-Abharī provide different yet complementary emphases on the mechanism of qiyās. Based on form and degree of certainty, qiyās is divided into several types, such as qiyās iqtirānī

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI:

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](#)

(categorical), *istitsnāʾ* (hypothetical), *burhānī* (demonstrative), and *jadālī* (dialectical). Validity conditions include the truth of premises, clarity of terms, and a structure free from formal logical errors. This study also distinguishes *qiyās* in *manṭiq*, which is universal and aims to produce pure logical knowledge, from *qiyās* in *ushul fiqh*, which functions as a method of legal derivation based on similarity of *ʿillah* (legal cause). In an educational context, mastery of *qiyās* plays an important role in training students' critical, analytical, and systematic thinking skills. Its relevance in the modern era remains significant as a foundation for reasoning in various scientific disciplines, research, and rational decision-making.

Keywords: *Qiyās, Manṭiq, Islamic Logic, Deductive Reasoning, Critical Thinking.*

PENDAHULUAN

Ilmu *manṭiq* atau logika dalam tradisi keilmuan Islam merupakan disiplin yang mempelajari kaidah berpikir benar dan teratur, yang bertujuan melindungi akal dari kesalahan penalaran. Sebagai landasan metodologis dalam berbagai cabang ilmu, *manṭiq* tidak hanya berperan dalam pengembangan filsafat dan teologi, tetapi juga dalam penafsiran hukum (*fiqh*) dan prinsip-prinsip dasar agama (*ushuluddin*). Dalam konteks ini, *qiyās* muncul sebagai salah satu instrumen logika paling krusial, yang berfungsi sebagai kerangka deduktif untuk menyimpulkan pengetahuan baru dari premis-premis yang telah diketahui. Pemahaman mendalam tentang *qiyās* tidak hanya penting bagi penguatan kerangka berpikir ilmiah, tetapi juga bagi pengembangan kemampuan analitis dan kritis, khususnya dalam lingkungan akademik.

Qiyās, secara esensial, merupakan metode penalaran yang mengaitkan beberapa proposisi untuk menghasilkan kesimpulan yang logis dan niscaya. Strukturnya yang terdiri atas premis mayor, premis minor, term tengah, dan *natījah* (kesimpulan) mencerminkan keketatan logika formal yang telah dikembangkan sejak era Aristoteles dan kemudian diadaptasi serta diperkaya oleh para cendekiawan Muslim. Tokoh-tokoh seperti Al-Fārābī, Ibn Sīnā, dan Al-Abharī memberikan kontribusi signifikan dalam memperjelas konsep, fungsi, dan syarat-syarat keabsahan *qiyās*, sehingga logika Islam tidak sekadar menerima warisan Yunani, tetapi juga melakukan kristalisasi dan inovasi sesuai dengan kebutuhan intelektual dan spiritual umat Islam.

Artikel ini berupaya mengkaji konsep *qiyās* secara komprehensif dalam bingkai ilmu *manṭiq*, mulai dari definisi, struktur, jenis-jenis, hingga syarat-syarat validitasnya. Selain itu, kajian ini juga membedakan antara *qiyās* dalam logika murni (*manṭiq*) dan *qiyās* yang digunakan dalam *ushul fiqh* sebagai metode *istinbath* hukum. Dengan pendekatan studi kepustakaan yang mengandalkan sumber-sumber klasik dan modern, penelitian ini diharapkan dapat mengklarifikasi peran sentral *qiyās* dalam membentuk pola pikir sistematis serta relevansinya dalam pengembangan keterampilan berpikir kritis di kalangan mahasiswa, baik dalam konteks keilmuan Islam maupun dalam percakapan logika kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*). Data diperoleh dari kitab-kitab logika Islam klasik serta buku-buku pendukung lainnya. Pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif, yaitu dengan menjelaskan konsep *qiyās* secara sistematis sesuai dengan sumber yang dikaji.

PEMBAHASAN

Secara etimologis, *qiyās* berasal dari bahasa Arab yang berarti mengukur, membandingkan, atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Dalam konteks logika, *qiyās* diartikan sebagai

proses penalaran yang membandingkan dua hal untuk menghasilkan kesimpulan baru berdasarkan persamaan sifat atau ‘illat (sebab hukum). Konsep ini menjadi fondasi utama dalam ilmu mantiq, di mana qiyās dipahami sebagai metode sistematis untuk menarik konklusi yang valid dari proposisi-proposisi yang telah diketahui. Melalui qiyās, pikiran manusia dapat bergerak dari pengetahuan yang bersifat umum menuju pengetahuan yang lebih spesifik, atau menghubungkan dua hal yang memiliki kesamaan esensial sehingga menghasilkan pemahaman yang koheren dan dapat dipertanggungjawabkan secara intelektual.

Secara struktural, qiyās dalam logika Islam terdiri dari empat rukun pokok yang saling berkaitan. Pertama, premis mayor (al-muqaddimah al-kubrā), yaitu pernyataan umum yang mengandung hukum atau sifat yang akan diterapkan. Kedua, premis minor (al-muqaddimah al-sughrā), yaitu pernyataan khusus yang menjadi objek pembandingan. Ketiga, term tengah (al-hadd al-awsaṭ), yang berfungsi sebagai penghubung antara premis mayor dan premis minor karena muncul dalam kedua premis tersebut. Keempat, natījah (kesimpulan), yaitu hasil akhir yang diperoleh setelah menghubungkan premis mayor dan premis minor melalui term tengah. Keabsahan suatu qiyās sangat bergantung pada keberadaan dan kejelasan keempat unsur ini; jika salah satunya hilang atau tidak terpenuhi, maka qiyās tersebut dianggap tidak sah secara logika.

Para ahli logika Islam klasik memberikan penekanan yang berbeda-beda dalam mendefinisikan dan menguraikan mekanisme qiyās. Al-Fārābī, misalnya, menekankan bahwa qiyās adalah rangkaian proposisi yang mengharuskan kebenaran kesimpulan jika premis-premisnya benar. Sementara itu, Ibn Sīnā lebih menitikberatkan pada hubungan sebab-akibat dalam premis, di mana kebenaran natījah sangat ditentukan oleh kebenaran dan kejelasan premis yang digunakan. Sedangkan Atsiruddin al-Abharī melihat qiyās sebagai cara untuk mengungkap pengetahuan yang secara implisit sudah terkandung dalam premis, sehingga kesimpulan yang dihasilkan sebenarnya bukan hal yang benar-benar baru, melainkan konsekuensi logis dari apa yang telah diketahui sebelumnya.

Dalam perkembangannya, qiyās dalam ilmu mantiq diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan bentuk dan tingkat kepastian kesimpulannya. Jenis yang paling dasar adalah qiyās iqtirānī (syllogisme kategoris), di mana kesimpulan dihasilkan dari dua premis yang dihubungkan secara langsung melalui term tengah. Bentuk ini sering dianggap sebagai pola standar qiyās yang banyak digunakan dalam logika formal. Selain itu, terdapat qiyās istitsnāī (syllogisme hipotetis atau disjungtif), yang menggunakan struktur kalimat bersyarat atau pemisah, seperti “jika... maka...” atau “antara... atau...”, untuk menghasilkan konklusi.

Berdasarkan tingkat kepastian dan kekuatan argumentasinya, qiyās dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Qiyās burhānī (demonstratif) menghasilkan kesimpulan yang pasti dan tidak terbantahkan, karena didasarkan pada premis-premis yang benar dan diperlukan (dharūriyyah). Jenis ini banyak digunakan dalam ilmu-ilmu pasti seperti matematika dan filsafat. Sementara itu, qiyās jadalī (dialektis) bersifat probabilistik dan digunakan dalam debat atau diskusi, di mana premisnya diterima berdasarkan kesepakatan umum (masyhūrāt). Ada pula qiyās khithābī (retoris) yang bertujuan untuk memengaruhi pendengar, serta qiyās syi‘rī (puitis) yang lebih bersifat imajinatif, dan qiyās maghlathah (sesat) yang menghasilkan kesimpulan keliru karena kesalahan dalam struktur atau materi premis.

Agar sebuah qiyās dapat dianggap valid dan menghasilkan kesimpulan yang benar, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Pertama, premis-premis yang digunakan harus benar, baik secara empiris maupun rasional. Kedua, premis harus jelas dan tidak mengandung ambiguitas atau pertentangan internal. Ketiga, hubungan antara premis mayor dan premis minor harus terjalin melalui term tengah yang tepat dan konsisten. Keempat, struktur qiyās harus mengikuti pola yang telah ditetapkan dalam logika formal, seperti menghindari kesalahan formal (fallacy) seperti lingkaran dalam pembuktian (circular reasoning) atau kesalahan dalam penyebaran term.

Perlu dipahami bahwa qiyās dalam ilmu mantiq memiliki perbedaan mendasar dengan qiyās dalam ushul fiqh. Qiyās mantiq bersifat universal dan bertujuan menghasilkan

pengetahuan logis yang pasti, terlepas dari konten spesifiknya. Sementara itu, qiyās ushul fiqh adalah metode istinbath hukum yang digunakan untuk menerapkan hukum dari kasus yang telah ada (ashl) kepada kasus baru (far') karena adanya kesamaan 'illat (sebab hukum). Meski menggunakan kerangka berpikir yang mirip, tujuan dan konteks penerapannya sangat berbeda: yang satu berada dalam ranah logika murni, sedangkan yang lain dalam ranah hukum dan norma keagamaan.

Qiyās memegang peranan krusial dalam melatih kemampuan berpikir kritis dan sistematis. Dengan memahami mekanisme qiyās, seseorang dapat mengevaluasi validitas suatu argumen, mengidentifikasi kelemahan premis, serta menyusun penalaran yang terstruktur. Dalam konteks pendidikan, penguasaan qiyās tidak hanya membantu mahasiswa dalam memahami teks-teks keislaman, tetapi juga dalam menghadapi problematika ilmiah kontemporer yang membutuhkan ketajaman analisis dan logika yang solid.

Dalam perspektif sejarah pemikiran Islam, qiyās tidak hanya menjadi alat logika yang statis, tetapi juga mengalami perkembangan dan penyempurnaan. Para ulama dan filsuf Muslim tidak hanya menerjemahkan dan mengomentari karya-karya logika Yunani, tetapi juga menambahkan dimensi baru yang sesuai dengan kebutuhan ilmu-ilmu Islam, seperti tafsir, fiqh, dan kalam. Dengan demikian, qiyās menjadi jembatan antara warisan intelektual Yunani dan keunikan metodologis Islam.

Terakhir, relevansi qiyās dalam era modern tetap signifikan, terutama dalam menghadapi tantangan berpikir kritis, penyelesaian masalah, dan pengembangan sains. Prinsip-prinsip qiyās dapat diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu, mulai dari hukum, etika, hingga penelitian ilmiah, di mana proses penarikan kesimpulan yang valid menjadi kunci kemajuan intelektual. Oleh karena itu, pendalaman terhadap konsep qiyās tidak hanya bernilai historis, tetapi juga praktis dalam membentuk masyarakat yang rasional, analitis, dan terbiasa dengan penalaran yang sehat.

KESIMPULAN

Qiyās telah terbukti menjadi pilar fundamental dalam ilmu mantiq, tidak hanya sebagai warisan intelektual dari tradisi Aristotelian, tetapi juga sebagai hasil kristalisasi dan pengembangan yang dilakukan secara mendalam oleh para pemikir Muslim. Sebagai metode penalaran deduktif, qiyās menyediakan kerangka kerja yang sistematis dan ketat untuk menarik kesimpulan yang logis dan niscaya. Strukturnya yang terdiri dari empat rukun yang saling terkait premis mayor, premis minor, term tengah, dan natījah menjamin bahwa kesimpulan yang dihasilkan bukanlah hasil spekulasi, melainkan konsekuensi logis yang dapat dipertanggungjawabkan. Kekuatan qiyās terletak pada kemampuannya untuk mengungkap pengetahuan yang implisit terkandung dalam premis-premis yang telah diketahui, sehingga memungkinkan perluasan pemahaman secara rasional dan terstruktur.

Kontribusi para ulama dan filsuf Muslim seperti Al-Fārābī, Ibn Sīnā, dan Al-Abharī tidak hanya terbatas pada pelestarian konsep ini, tetapi juga pada penyempurnaan dan kontekstualisasinya dalam kerangka keilmuan Islam. Mereka tidak hanya menerima logika Yunani secara pasif, melainkan mengembangkan kategorisasi, syarat keabsahan, dan aplikasi qiyās yang lebih sesuai dengan kebutuhan ilmu-ilmu keislaman, seperti tafsir, fiqh, dan kalam. Dari sini, muncul diferensiasi yang jelas antara qiyās dalam logika murni (mantiq), yang bertujuan menghasilkan pengetahuan universal dan pasti, dengan qiyās dalam ushul fiqh, yang berfungsi sebagai alat istinbath hukum yang dinamis berdasarkan analogi (persamaan 'illat). Perbedaan ini menggarisbawahi fleksibilitas konsep qiyās dan kemampuannya untuk beradaptasi dengan berbagai ranah disiplin.

Relevansi qiyās di era modern tidak dapat dianggap remeh. Dalam dunia pendidikan, penguasaan konsep dan mekanisme qiyās berperan penting dalam membentuk keterampilan berpikir kritis, analitis, dan sistematis mahasiswa. Kemampuan untuk menyusun argumen yang koheren, mengidentifikasi kesalahan logika, serta mengevaluasi validitas suatu klaim merupakan kompetensi dasar yang tidak hanya berguna dalam kajian keislaman, tetapi juga

dalam menghadapi kompleksitas problematika ilmiah kontemporer. Lebih jauh, prinsip-prinsip qiyās dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti penelitian ilmiah, etika, kebijakan publik, dan teknologi, di mana proses pengambilan keputusan yang rasional dan berbasis bukti sangat dibutuhkan.

Oleh karena itu, pendalaman terhadap qiyās bukan sekadar upaya akademis untuk memahami sejarah pemikiran, melainkan sebuah investasi intelektual untuk membangun masyarakat yang lebih rasional, kritis, dan adaptif. Dalam konteks yang lebih luas, qiyās menawarkan paradigma berpikir yang menekankan kejelasan, konsistensi, dan koherensi nilai-nilai yang sangat dibutuhkan di tengah banjir informasi dan disinformasi pada zaman digital ini. Dengan demikian, qiyās tetap menjadi alat yang relevan dan penting, baik sebagai fondasi logika formal maupun sebagai keterampilan hidup yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban manusia secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Fārābī, Al-Qiyās. Beirut: Dār al-Masyriq.

Ibn Sīnā, Al-Shifā': Al-Manṭiq. Cairo: Al-Hay'ah al-'Ammah li al-Kitāb.

Ibn Sīnā, An-Najāt. Beirut: Dār al-Āfāq.

Ibn Rushd, Talkhīs al-Burhān. Cairo: Dār al-Ma'ārif.

Al-Abharī, Atsiruddin, Isāghūjī. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Ghazālī, Mi'yār al-'Ilm. Beirut: Dār al-Masyriq.

Fakhruddin ar-Rāzī, Al-Mulakhkhaṣ fī al-Manṭiq.

Tony Street, "Arabic Logic," Stanford Encyclopedia of Philosophy.

Nicholas Rescher, Studies in the History of Arabic Logic. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.

Khaled El-Rouayheb, Relational Syllogisms in Arabic Logic, 900-1900. Brill.

Mohd Khairudin, Logika Islam: Sejarah dan Aplikasinya. Kuala Lumpur: DBP.